

PUTUSAN  
Nomor : 80/Pdt.G/2010/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat sekarang **Pemanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING** , umur 29 tahun, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**:-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 192/Pdt.G/2009/MS-Tkn tanggal 23 Juni 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING** );

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama/PPN dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN tempat perkawinan dilangsungkan;-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 06 Juli 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Takengon Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Tkn tanggal 23 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Juli 2010 2009;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 06 Agustus 2010 menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra memori Banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Tkn tanggal 23 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya

pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, hanya saja perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan diantaranya telah terbukti Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan Kepala Kampung dan menandatangani surat telah benar-benar atas paksaan Kepala Kampung. Namun penyebab perselisihan dan tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat, penilaiannya tidak hanya dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi semata-mata karena hatinya sudah retak dan rumah tangganya sudah pecah yang tidak mungkin disatukan dan dirukun damaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan dan syarat gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Tkn, tanggal 23 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 Hijriyah;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Zlulqa'idah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad IS, S.H., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridhuan Santoso, dan Drs. H. Turiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**1. Drs. RIDHUAN SANTOSO**

**Drs. MUHAMMAD IS, S.H.**

Dto

**2. Drs. H. TURIMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Drs. MUHAMMAD**

**Perincian Biaya Banding :**

|                  |     |                  |
|------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Biaya Leges   | Rp. | 5.000,-          |
| 4. Biaya Proses  | Rp. | <u>134.000,-</u> |
| J u m l a h      | Rp. | 150.000,-        |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 21 Oktober 2010  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. H. SYAMSIKAR